



Research Article

## **Analisis Pernikahan Tanpa Wali Bagi Eks Tenaga Kerja Luar Negeri Dari Kecamatan Aikmel Lombok Timur Perspektif Maqashid Syariah**

**Ahmad hulaifi<sup>1</sup>, Mirwan<sup>2</sup>**

1. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia  
E-mail: [ahmadhulaifi6@gmail.com](mailto:ahmadhulaifi6@gmail.com) 
2. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia  
E-mail: [alfanfaris28@gmail.com](mailto:alfanfaris28@gmail.com)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025  
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 15, 2025  
Avalable online : December 18, 2025

**How to Cite:** Ahmad hulaifi and Mirwan (2025) "Analysis of Marriage Without a Guardian for Former Foreign Migrant Workers from Aikmel District, East Lombok, from the Perspective of Maqashid Syariah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 2115–2125. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.2960.

### **Analysis of Marriage Without a Guardian for Former Foreign Migrant Workers from Aikmel District, East Lombok, from the Perspective of Maqashid Syariah**

**Abstract.** This study examines the phenomenon of marriage without a guardian among former Indonesian migrant workers (TKI) from Aikmel District, East Lombok, in their respective countries. The research method used was qualitative with a sociological approach. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and documentation studies with 20 respondents. The research results show that the practice of marriage without a guardian has various typologies, ranging from women marrying themselves, using taklik guardians, guardians of local judges (KUA), to guardians with unclear status. The reasons behind these marriages vary, such as seeking protection,

avoiding adultery, gaining peace of mind and offspring, and—in some cases—because of a desire to avenge disappointment and freedom of action. Analysis from the perspective of Maqasid Syariah concludes that some reasons for marriage without a guardian, such as protecting the soul, offspring, and honor (hifzh an-nafs, an-nasl, al-'irdl), are in line with the objectives of sharia. However, reasons based on revenge and the desire for absolute freedom without consideration of sharia are considered outside the maqasid of marriage in Islam, even though they may be considered valid from a fiqh perspective by some schools of thought.

**Keywords:** Marriage, Marriage Guardian, Maqashid Syariah, Indonesian Migrant Workers, Freedom of Action

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan tanpa wali yang dilakukan oleh eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, di negara tempat mereka bekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumentasi terhadap 20 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan tanpa wali memiliki variasi tipologi, mulai dari wanita yang menikahkan dirinya sendiri, menggunakan wali taklik, wali hakim setempat (KUA), hingga wali dengan status yang tidak jelas. Alasan dibalik pernikahan ini beragam, seperti untuk mendapatkan perlindungan, menghindari zina, mendapatkan ketenangan jiwa dan keturunan, serta—dalam beberapa kasus—karena ingin membalas kekecewaan dan kebebasan bertindak. Analisis dengan perspektif Maqashid Syariah menyimpulkan bahwa sebagian alasan pernikahan tanpa wali, seperti menjaga jiwa, keturunan, dan kehormatan (hifzh an-nafs, an-nasl, al-'irdl), sejalan dengan tujuan syariat. Namun, alasan yang didasari dendam dan keinginan untuk kebebasan mutlak tanpa pertimbangan syar'i dinilai keluar dari maqashid pernikahan dalam Islam, sekalipun secara fikih mungkin dianggap sah oleh sebagian mazhab.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Wali Nikah, Maqashid Syariah, Tenaga Kerja Indonesia, Kebebasan Bertindak

## PENDAHULUAN

Kecamatan Aikmel di Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah pengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang signifikan.<sup>1</sup> Dalam perjalanan hidup mereka di perantauan, tidak sedikit dari TKI ini yang menjalin ikatan pernikahan. Fenomena yang menarik dan menjadi fokus penelitian ini adalah maraknya praktik "pernikahan tanpa wali" yang dilakukan oleh para TKI, khususnya perempuan, di negara tempat mereka bekerja.<sup>2</sup>

Istilah "pernikahan tanpa wali" dalam konteks ini memiliki makna yang beragam. Ia dapat berarti pernikahan yang benar-benar dilakukan tanpa kehadiran wali nasab, wali hakim, atau wali yang diangkat (wali tahkim/muhakkam), di mana calon mempelai wanita sendiri yang menikahkan dirinya.<sup>3</sup> Dapat pula berarti pernikahan yang menggunakan wali, namun status dan keabsahan wali tersebut diragukan, seperti wali dari garis keturunan ibu, wali yang hanya dikenal sesama

---

<sup>1</sup> Bincang santai bersama Bapak Camat Aikmel selepas pengajian umum, Aikmel, Kamis malam Jum'at, 28 Februari 2019.

<sup>2</sup> Wawancara awal di Desa Toya, Jum'at 17 Agustus 2018.

perantau tanpa izin resmi dari wali nasab, atau pernikahan yang dilaksanakan di depan pejabat KUA setempat tanpa dihadiri keluarga.<sup>3</sup>

Fenomena ini menimbulkan berbagai problema sosial dan hukum. Keluarga di kampung halaman seringkali merasa heran dan bertanya-tanya ketika anggota keluarga mereka pulang dari merantau telah membawa anak, tanpa mengetahui dengan jelas status pernikahan dan siapa wali yang menikahkan.<sup>5</sup> Keturunan dari pernikahan seperti ini seringkali menghadapi stigmatisasi dan marginalisasi dari masyarakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengungkap praktik, alasan, dan kemudian menganalisisnya melalui lensa Maqashid Syariah, yang tidak hanya melihat aspek legal-formal (sah-tidaknya) tetapi juga tujuan dan kemaslahatan di balik suatu hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis, untuk memahami fenomena sosial masyarakat, dan Maqashid Syariah, untuk menganalisis tujuan dan kemaslahatan di balik praktik pernikahan tersebut.<sup>4</sup>

Penelitian dilakukan di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan untuk menjaring data yang mendalam dan valid. Sumber data terdiri dari: 1. Data Primer: Diperoleh langsung dari para eks TKI yang melakukan pernikahan tanpa wali, keluarga, dan tokoh masyarakat setempat melalui wawancara mendalam. 2. Data Sekunder: Diperoleh dari buku, jurnal, arsip desa, kantor camat, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (a.) Wawancara Mendalam: Dilakukan untuk menggali pengalaman, alasan, dan proses pernikahan para responden. (b.) Focus Group Discussion (FGD): Digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data dari wawancara dengan melibatkan beberapa responden secara kelompok. (c.) Studi Dokumentasi: Untuk mengumpulkan data pendukung seperti data kependudukan, data TKI, dan catatan-catatan lain dari instansi terkait.<sup>6</sup>

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>7</sup> Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.<sup>11</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan salah seorang responden dari Dusun Peneda, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Sabtu 18 Agustus 2018.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 14.

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* edisi revisi V (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 107.

<sup>6</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 425.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 338-345.

## **PEMBAHASAN**

Kecamatan Aikmel merupakan salah satu kecamatan yang terletak di tengah Kabupaten Lombok Timur, menjadikannya pusat perdagangan yang strategis dengan pasar tradisional terbesar di kabupaten tersebut.<sup>12</sup> Meskipun demikian, Kecamatan Aikmel tetap menjadi salah satu penyumbang TKI yang signifikan. Pada akhir tahun 2017, tercatat 3.628 warga Aikmel yang bekerja sebagai TKI di luar negeri, dengan negara tujuan utama seperti Malaysia, Arab Saudi, Korea, dan Brunei Darussalam.<sup>13</sup>

Dari segi pendidikan, masyarakat Aikmel menunjukkan antusiasme yang tinggi, dengan mayoritas penduduk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA dan banyak di antaranya yang melanjutkan ke perguruan tinggi.<sup>14</sup> Dari segi keagamaan, Aikmel merupakan masyarakat yang religius, ditandai dengan banyaknya masjid, mushalla, dan majelis taklim yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan.<sup>15</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena pernikahan tanpa wali yang terjadi bukanlah disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan atau kesadaran beragama secara umum, melainkan lebih disebabkan oleh dinamika dan kondisi spesifik yang dihadapi para TKI selama di perantauan.

### **1. Tipologi Pernikahan Tanpa Wali bagi Eks TKI Aikmel**

Berdasarkan temuan lapangan, praktik pernikahan tanpa wali di kalangan eks TKI Aikmel dapat diklasifikasikan ke dalam lima tipologi:

#### **1. Pernikahan dengan Menikahkan Diri Sendiri.**

Dalam tipologi ini, calon mempelai wanita secara langsung melafalkan ijab kabul untuk dirinya sendiri kepada calon suami, tanpa perantaraan wali sama sekali. Pernikahan ini disaksikan oleh teman-teman seperantauan. Contohnya adalah kasus Rehanun dari Dusun Toya Daya dan Siti Hajar dari Gubuk Banjar.<sup>8</sup>

#### **2. Pernikahan dengan Status Wali yang Tidak Jelas.**

Pernikahan ini menggunakan wali, namun status dan hubungan kekerabatan wali tersebut tidak jelas atau tidak memenuhi syarat menurut fikih, seperti menggunakan wali dari garis keturunan ibu. Kasus ini terjadi pada Rahmi dari Dusun Peneda dan Gondeh dari Dasan Bagiq.<sup>9</sup>

#### **3. Pernikahan dengan Wali Taukil yang Jelas Izinnya.**

Tipologi ini adalah yang paling mendekati ketentuan fikih. Wali nasab di kampung halaman memberikan izin dan mewakilkan (taukil) hak perwaliannya kepada seseorang yang berada di tempat rantau untuk menikahkan anak/walinya. Hal ini dilakukan oleh Hj. Rehan dari Toya Lauq dan Hadariyah dari Padang Bae.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara Rehanun, Dusun Toya Daya, Jum'at 17 Agustus 2018; Wawancara Siti Hajar, Gubuk Banjar, Senin 20 Agustus 2018.

<sup>9</sup> Wawancara Rahmi, Dusun Peneda, Sabtu 18 Agustus 2018; Wawancara Gondeh, Dusun Dasan Bagiq, Sabtu 25 Agustus 2018.

<sup>10</sup> Wawancara Hj. Rehan, Dusun Toya Lauq, Kamis 29 November 2018; Wawancara Hadariyah, Dusun Padangbae, Kamis 20 September 2018

4. Pernikahan dengan Wali Tahkim.

Kedua calon mempelai mengangkat seorang yang dianggap memahami hukum Islam untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka, tanpa adanya izin secara eksplisit dari wali nasab. Wali tahkim ini biasanya adalah sesama TKI atau tokoh agama di tempat rantau. Kasus ini dialami oleh Isnaini dari Dusun Akar dan Jumaenah dari Pungkang.<sup>11</sup>

5. Pernikahan dengan Wali Hakim Setempat (KUA).

Pernikahan dilangsungkan di depan pejabat KUA atau wali hakim setempat di negara tujuan, tanpa kehadiran wali nasab atau keluarga. Setelah pulang ke kampung halaman, beberapa pasangan ada yang melangsungkan ulang akad nikah untuk ketenangan batin. Contohnya adalah Lathifah Ibrahim dari Dasan Lian dan Nurbaiti asal Palembang yang menikah di Korea.<sup>12</sup>

## 2. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Tanpa Wali

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa alasan kuat yang mendorong para TKI melakukan pernikahan tanpa wali di tanah rantau:

1. Supaya Ada yang Menjaga. Kehidupan di perantauan penuh dengan ketidakpastian dan kerentanan. Bagi TKI perempuan, memiliki suami dianggap sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan dari berbagai macam ancaman dan kesulitan.<sup>21</sup> Seperti yang diungkapkan Hadariyah, menikah agar lebih aman dan terjaga dalam mencari nafkah.
2. Terhindar dari Perbuatan Maksiat (Zina). Jarak yang jauh dari keluarga dan lingkungan sosial yang bebas di perantauan menimbulkan kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan. Pernikahan dipandang sebagai solusi syar'i untuk menyalurkan naluri biologis secara halal. Siti Hajar menyatakan menikah agar terhindar dari zina, mengingat orang tua yang jauh tidak dapat mengawasi.
3. Ada Teman Berfikir dan Berkonsultasi. Hidup sendirian di negeri orang seringkali terasa berat. Memiliki pasangan hidup dianggap dapat menjadi tempat berbagi, mencurahkan isi hati, dan bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi.
4. Memperoleh Ketentraman Jiwa dan Keturunan. Sebagaimana tujuan pernikahan pada umumnya, para TKI juga berharap mendapatkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah wa rahmah), dan keturunan yang sah. Hilman, seorang TKI yang menetap di Malaysia, menikah dan memiliki anak untuk melestarikan kehidupannya di rantau.<sup>13</sup>
5. Membalas Kekecewaan dan Ingin Bebas Bertindak. Alasan ini muncul sebagai reaksi emosional terhadap pengalaman pahit di kampung halaman. Beberapa perempuan menikah di rantau karena dikecewakan oleh suami pertama yang menikah lagi tanpa seizin mereka (poligami) atau karena pernikahan

---

<sup>11</sup> Wawancara Isnaini, Dusun Akar, Selasa 21 Agustus 2018; Wawancara Jumaenah, Pungkang, Rabu 25 Agustus 2018.

<sup>12</sup> Studi Dokumentasi: Untuk mengumpulkan data pendukung seperti data kependudukan, data TKI, dan catatan-catatan lain dari instansi terkait.

<sup>13</sup> Wawancara Rehanun, Dusun Toya Daya, Jum'at 17 Agustus 2018; Wawancara Nurbaiti, Dasan Lian, Selasa 28 Agustus 2018.

sebelumnya dibatalkan. Mereka ingin membalas kekecewaan, membebaskan diri dari belenggu rumah tangga sebelumnya, dan merasa bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Rehanun menikah setelah diceraikan karena menolak dipoligami, sementara Nurbaiti mengaku menikah karena "galau" setelah batal menikah sebelumnya.<sup>14</sup>

### **3. Kerangka Teori: Maqashid Syariah**

Untuk menganalisis fenomena ini, artikel ini menggunakan pendekatan Maqashid Syariah. Secara bahasa, Maqashid Syariah berarti tujuan-tujuan ditetapkan syariat.<sup>27</sup> Menurut Imam Al-Syatibi, seorang ahli ushul fikih terkemuka, syariat ditetapkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>15</sup> Al-Syatibi mengklasifikasikan kemaslahatan ini ke dalam tiga tingkat:

1. Al-Dlaruriyyat (kebutuhan primer): Hal-hal yang harus ada untuk menegakkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika tidak terpenuhi, akan timbul kerusakan dan kekacauan. Kebutuhan ini terangkum dalam al-kulliyah al-khamsah (lima prinsip universal): menjaga agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal).<sup>16</sup>
2. Al-Hajiyyat (kebutuhan sekunder): Hal-hal yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan menciptakan kemudahan dalam hidup, meski jika tidak terpenuhi tidak sampai merusak lima prinsip primer.<sup>17</sup>
3. Al-Tahsiniyyat (kebutuhan tersier): Hal-hal yang bersifat pelengkap dan penyempurna untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dan beretika.

Dalam konteks pernikahan, Maqashid Syariah menekankan pada tujuan-tujuan mulia seperti mewujudkan ketenangan hidup (sakinah), kasih sayang (mawaddah wa rahmah), memperoleh keturunan yang sah, dan menjaga kehormatan dari perbuatan zina.<sup>31</sup> Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menilai suatu tindakan tidak hanya dari segi hukum formalnya (sah atau batal), tetapi lebih pada apakah tujuan dari tindakan tersebut sejalan dengan spirit dan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat.

### **4. Analisis Pernikahan Tanpa Wali dalam Perspektif Fikih**

Sebelum masuk ke analisis Maqashid, penting untuk memahami terlebih dahulu perdebatan fikih klasik mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, karena ini menjadi dasar legal-formal dari praktik yang terjadi.

- a. Pendapat Juhum Ulama (Maliki, Syafi'i, Hambali).

Juhum ulama berpendapat bahwa wali adalah rukun nikah. Oleh karena itu, pernikahan tanpa wali adalah batal dan tidak sah. Dalil yang digunakan

---

<sup>14</sup> Wawancara Rehanun, Dusun Toya Daya, Jum'at 17 Agustus 2018; Wawancara Siti Hajar, Gubuk Banjar, Senin 20 Agustus 2018.

<sup>15</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, 2013), hlm. 57.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 90-93.

antara lain hadits: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali" (HR. Ibnu Majah).<sup>18</sup> Mereka berargumen bahwa wanita dalam urusan pernikahan dinilai kurang cermat secara emosional, sehingga memerlukan wali untuk melindungi hak-haknya.

b. Pendapat Mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal berhak menikahkannya dirinya sendiri. Wali dalam pandangan mereka bukanlah rukun, melainkan sekadar pelengkap (sunnah). Keabsahan pernikahan bergantung pada kesepakatan kedua mempelai. Dalil yang mereka gunakan adalah Q.S. Al-Baqarah: 232 dan hadits tentang janda yang lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya.<sup>19</sup>

Perbedaan pendapat ini menjelaskan mengapa sebagian TKI, yang mungkin terpengaruh atau mengikuti pandangan Hanafi, merasa bahwa pernikahan yang mereka lakukan tanpa wali adalah sah. Namun, dalam konteks Indonesia yang umumnya menganut Mazhab Syafi'i, praktik semacam ini dianggap tidak sah oleh banyak kalangan, sehingga menimbulkan problema hukum dan sosial.

Analisis dengan pendekatan Maqashid Syariah akan difokuskan pada evaluasi terhadap alasan-alasan dibalik pernikahan tanpa wali, yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Alasan yang Sesuai dengan Maqashid Syariah

Beberapa alasan pernikahan tanpa wali ternyata sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat (al-dlaruriyyat):

- a. Menjaga Jiwa dan Kehormatan (Hifzh an-Nafs dan Hifzh al-'Irdl). Alasan "supaya ada yang menjaga" dan "terhindar dari zina" secara langsung berkaitan dengan hifzh an-nafs (menjaga keselamatan diri dari bahaya di perantauan) dan hifzh al-'irdl (menjaga kehormatan dari perbuatan keji seperti zina). Pernikahan dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan primer. Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa hukum ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan hamba, dan menghindari zina adalah bagian dari menjaga keturunan dan kehormatan.<sup>20</sup> Meskipun caranya (tanpa wali) diperselisihkan, tujuannya adalah mulia dan sejalan dengan maqashid.
- b. Menjaga Keturunan (Hifzh an-Nasl). Alasan "memperoleh ketentraman jiwa dan keturunan" sangat selaras dengan maqashid pernikahan itu sendiri, yaitu untuk melestarikan kehidupan manusia melalui keturunan yang sah dalam ikatan pernikahan. Q.S. Ar-Rum: 21 dengan jelas menyatakan tujuan pernikahan untuk mencapai ketenangan (sakinah) dan kasih sayang.<sup>21</sup> Dalam kerangka al-dlaruriyyat, memastikan kelangsungan generasi manusia (hifzh an-nasl) adalah hal yang fundamental.

---

<sup>18</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Riyadh: Daar As Salam, 2000), hlm. 539.

<sup>19</sup> Muslim, Shahih Muslim, hlm. 594.

<sup>20</sup> Al-Syatibi, Al-Muwafaqat..., hlm. 89.

<sup>21</sup> Q.S. Ar-Rum: 21.

- c. Menghilangkan Kesulitan (Al-Hajjiyyat). Alasan "ada teman berfikir" dapat dikategorikan ke dalam al-hajjiyyat. Hidup sendirian di rantauan adalah sebuah kesulitan. Memiliki pasangan untuk berbagi beban pikiran dan mencari solusi bersama merupakan sebuah kebutuhan yang dapat menghilangkan kesulitan hidup (raf' al-haraj), yang juga merupakan prinsip dalam syariat.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, dari sudut pandang maqashid, pernikahan yang dilatarbelakangi oleh alasan-alasan di atas—meski tanpa wali—memiliki ruh dan tujuan yang sejalan dengan syariat. Dalam kondisi darurat dan keterpaksaan di perantauan (masyaqqah), upaya untuk mewujudkan kemaslahatan primer melalui pernikahan dapat dipandang lebih utama, sekalipun terdapat kelemahan dalam tatacara formalnya.

2. Alasan yang Tidak Sesuai dengan Maqashid Syariah

Sebaliknya, terdapat alasan yang justru bertentangan dengan spirit Maqashid Syariah, yaitu pernikahan yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk "membalas kekecewaan dan ingin bebas bertindak".

- a. Penyimpangan dari Tujuan Pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang dilandasi ketakwaan.<sup>23</sup> Menikah dengan niat membalas dendam, melampiaskan amarah, atau sekadar ingin "bebas" dari ikatan sebelumnya adalah distorsi dari tujuan suci pernikahan. Pernikahan seperti ini dibangun di atas fondasi emosi negatif, bukan atas dasar cinta kasih dan ketakwaan kepada Allah.
- b. Tidak Termasuk dalam Kategori Kemaslahatan. Alasan balas dendam dan kebebasan negatif tidak dapat dikategorikan ke dalam al-dlaruriyyat, al-hajjiyyat, maupun al-tahsiniyat. Justru, tindakan ini dapat menimbulkan mafsadat (kerusakan) baru, seperti menyakiti keluarga lama, menciptakan rumah tangga yang tidak stabil, dan merugikan anak-anak yang mungkin dilahirkan dari pernikahan tersebut. Syahid Muthahhari, salah satu pemikir yang dikutip dalam tesis, menegaskan bahwa kebebasan yang harus dijaga adalah kebebasan untuk mencapai kesempurnaan, bukan kebebasan hawa nafsu yang justru menyeret pada kebinasaan.<sup>24</sup>
- c. Bertentangan dengan Nilai Ikhlas dan Ketakwaan. Pernikahan adalah ibadah. Setiap ibadah harus diniatkan untuk mencari ridha Allah. Niat yang dicampuri dengan dendam dan kepentingan duniawi yang sempit dapat mengurangi—jika tidak menghilangkan—nilai spiritual dari pernikahan itu sendiri. Habib Jindan bin Novel al-Jufri, sebagaimana dikutip dalam tesis,

---

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 77.

<sup>23</sup> Lihat Q.S. Ar-Rum: 21.

<sup>24</sup> Syahid Muthahhari, *Akhlaqul Jinsi Fil Islam Wal Gharb* (Cairo: Maktabah Al-Kaherah, 1999), hlm. 38.

menyebutkan setidaknya ada 14 niat baik dalam menikah, dan niat balas dendam tidak termasuk di dalamnya.<sup>25</sup>

Dengan demikian, pernikahan tanpa wali yang didasari alasan-alasan negatif ini, sekalipun mungkin dianggap sah menurut Mazhab Hanafi, secara substansial telah keluar dari maqashid al-nikah (tujuan pernikahan) dan maqashid al-syari'ah secara umum. Hukum formal yang sah tidak serta-merta menjamin terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

## TEMUAN DAN HASIL

Temuan penelitian ini juga menunjukkan relevansi pemikiran Maqashid Syariah kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Auda menekankan bahwa Maqashid Syariah harus dilihat sebagai sebuah sistem yang terbuka (infitah), holistik (kulliyah), dan multi-dimensi.<sup>26</sup>

1. Keterbukaan Sistem (Infitahiyah). Pendekatan Auda memungkinkan kita untuk tidak terjebak pada perdebatan fikih yang kaku mengenai keabsahan wali. Dalam konteks TKI yang terbatas aksesnya kepada wali nasab, semangat untuk mewujudkan kemaslahatan (menjaga agama, jiwa, keturunan) melalui pernikahan harus diapresiasi. Sistem hukum Islam (fikih) seharusnya mampu memberikan solusi yang terbuka dan kontekstual, misalnya dengan memperkuat peran wali hakim (KUA) di luar negeri atau sosialisasi tentang tata cara perwakilan perwalian (taukil) yang sah.
2. Pendekatan Holistik (Kulliyah). Kasus pernikahan tanpa wali tidak bisa hanya dilihat dari satu dimensi (hukum fikihnya saja), tetapi harus dilihat secara holistik, mencakup dimensi sosiologis, psikologis, dan maqashidinya. Dampak sosial dari pernikahan yang tidak diakui (stigma pada anak) juga merupakan sebuah mafsadat yang harus dihindari, yang masuk dalam hifzh an-nasl (menjaga keturunan) dan hifzh al-'irdl (menjaga kehormatan).
3. Multi-dimensi (Ta'addud al-Ab'ad). Auda menekankan pentingnya melihat sesuatu dari berbagai dimensi.<sup>27</sup> Dalam kasus ini, pernikahan tanpa wali memiliki dimensi yang kompleks: dimensi hukum (sah/tidak), dimensi sosial (penerimaan masyarakat), dimensi psikologis (alasan pelaku), dan dimensi teleologis (tujuan/maslahat). Pendekatan multi-dimensi ini memberikan gambaran yang lebih utuh dan adil dalam menilai fenomena tersebut.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak bisa bersifat hitam-putih. Diperlukan upaya dari berbagai pihak, seperti pemerintah meningkatkan pembinaan dan pelayanan hukum bagi TKI, para da'i memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hikmah dan tata cara pernikahan yang benar, serta keluarga memberikan pendampingan dan komunikasi yang baik kepada anggota keluarga yang merantau.

---

<sup>25</sup> Habib Jindan Bin Saim Bin Jindan, Jalsah Rauhan Membaca Bab Nikah Dari Kitab An-Nashaihu Ad-Diniyyah, Sabtu 14 Januari 2017.

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), hlm. 46-50.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 50.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pernikahan tanpa wali di kalangan eks TKI Aikmel adalah sebuah realitas sosial yang kompleks, dengan variasi tipologi dan latar belakang alasan yang beragam. Alasan-alasan tersebut berkisar dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan primer (perlindungan, menghindari zina, mendapatkan keturunan) hingga alasan-alasan emosional yang kurang konstruktif (balas dendam, kebebasan negatif).
2. Perspektif Maqashid Syariah memberikan penilaian yang lebih substantif dibandingkan sekadar penilaian hukum formal. Analisis menunjukkan bahwa: Alasan-alasan yang bertujuan untuk *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'irdl*, *hifzh an-nasl*, dan *raf' al-haraj* (seperti menjaga diri, menghindari zina, mendapatkan ketenangan dan keturunan) pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat, sekalipun cara yang ditempuh (tanpa wali) masih menjadi perdebatan dari segi fikih. Dalam kondisi tertentu, kemaslahatan substantif ini dapat menjadi pertimbangan. Sebaliknya, alasan yang didasari oleh keinginan membalas kekecewaan dan kebebasan bertindak yang negatif dinilai telah menyimpang dari maqashid al-nikah dan maqashid al-syari'ah. Pernikahan dengan niat seperti ini, meski secara fikih mungkin sah, tidak mencerminkan tujuan mulia pernikahan dalam Islam dan berpotensi menimbulkan kerusakan baru.

## SARAN

1. Bagi Pemerintah dan Stakeholder TKI: Perlu didirikan dan diperkuat layanan konseling dan bantuan hukum bagi TKI, termasuk sosialisasi tentang tata cara pernikahan Islam yang sah di luar negeri, mekanisme perwakilan wali (taukil), dan peran kantor urusan agama di perwakilan Indonesia.
2. Bagi Masyarakat dan Keluarga TKI: Meningkatkan komunikasi dan pendampingan terhadap anggota keluarga yang akan atau sedang bekerja di luar negeri. Memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga hubungan keluarga dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, bukan dengan tindakan emosional.
3. Bagi Penelitian Lanjutan: Penelitian serupa dapat dilakukan di daerah lain yang juga menjadi pengirim TKI besar. Penelitian juga dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih mendalam, seperti studi tentang dampak psikologis dan sosial pada anak-anak hasil dari pernikahan tanpa wali ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi V* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, 2013), Hlm. 57.

**Ahmad hulaifi, Mirwan**

Analisis Pernikahan Tanpa Wali Bagi Eks Tenaga Kerja Luar Negeri Dari Kecamatan Aikmel Lombok Timur Perspektif Maqashid Syariah

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Daar As Salam, 2000), Hlm. 539.

Muslim, *Shahih Muslim*, Hlm. 594.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, Hlm. 89.

Q.S.Ar-Rum: 21.

Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), Hlm. 77.

Q.S. Ar-Rum: 21.

Syahid Muthahhari, *Akhlaqul Jinsi Fil Islam Wal Gharb* (Cairo: Maktabah Al-Kaherah, 1999), Hlm. 38.

Habib Jindan Bin Saim Bin Jindan, *Jalsah Rauhan Membaca Bab Nikah Dari Kitab An-Nashaihu Ad-Diniyyah*, Sabtu 14 Januari 2017.

Jasser Auda, *Maqashid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), Hlm. 46-50.